

## JADI KANTONG BARU, PANTAI KOKOBA KOTA TEGAL SETORKAN PAD Rp200 JUTA



**Sumber Gambar :**

<https://sumsel.bpk.go.id/2022/08/31/kejaksaan-tambah-pendapatan-asli-daerah-kota-prabumulih-sebesar-rp600-juta/>

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Pantai Pulo Kodok, Pantai Komodo dan Pantai Batamsari atau disebut Pantai Kokoba, menjadi pundi-pundi baru pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal. Ketiga objek wisata tersebut sudah memberikan PAD sebesar Rp 200 juta, pada Mei- November 2022. Pemerintah Kota Tegal sendiri mengambil alih pengelolaan Pantai Kokoba, sejak 1 Mei 2022. Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kota Tegal, Maman Suherman mengatakan, pemerintah kota mengelola tiga wisata tersebut bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pembagian hasil ditetapkan dalam MoU dengan besaran 70 persen masuk kas daerah dan 30 persen masuk kas Pokdarwis.

Ia mengatakan, penyetoran hasil penjualan karcis tersebut dilakukan seminggu sekali setiap senin. Rata-rata per objek wisata bisa menyetorkan pendapatan untuk kas daerah sebanyak Rp 1,4 juta per minggu.

"Alhamdulillah, dalam tujuh bulan ini pada Mei- November 2022, PAD dari Pantai Kokoba mencapai Rp 200 juta," kata Maman kepada tribunjateng.com, Rabu (23/11/2022). Maman mengatakan, Pemerintah Kota Tegal saat ini tengah fokus untuk terus memperbaiki infrastruktur dan menata Pantai Kokoba Kota Tegal. Hal itu untuk menunjang kebutuhan pengelolaan dan kenyamanan masyarakat saat berkunjung. Kemarin pun pihaknya bersama Komisi 3 DPRD Kota Tegal melakukan kunjungan untuk mendengarkan secara langsung permintaan Pokdarwis.

"Penataan terus kami lakukan bersama Pokdarwis. Dalam dekat ini, seperti penataan pedagang di Pantai Pulo Kodok supaya jaraknya lebih jauh dari bibir pantai," ungkapnya.

Pengurus Pokdarwis Pantai Pulo Kodok, Kasiran mengatakan, pengelolaan objek wisata yang berada di lahan pemerintah kota memang sudah diambil alih, sejak Mei 2022. Pembagian hasilnya 70 persen masuk kas daerah dan 30 persen masuk kas Pokdarwis. Tetapi ia berharap, pemerintah juga memperhatikan infrastruktur yang ada di masing-masing wisata. Menurut Kasiran, pihaknya sudah mengajukan beberapa permohonan untuk penambahan fasilitas. Antara lain perbaikan akses jalan, pengurangan balongan untuk lahan parkir mobil, dan bantuan untuk pemunduran warung pedagang. "Kami berharap agar pemerintah kota juga memperhatikan wisatanya agar lebih bagus. Kekurangan di sini juga agar ikut diperhatikan," ungkapnya. (fba)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/24/jadi-kantong-baru-pantai-kokoba-kota-tegal-sudah-setorkan-pad-rp-200-juta>, tanggal 24 November 2022
2. <https://wisataku.blog/pad-pariwisata-kota-tegal-mencapai-67-senilai-rp-24-miliar/17044/>, tanggal 24 November 2022

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
  - a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 87
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a) Retribusi Jasa Umum;
    - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c) Retribusi Perizinan Tertentu
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;

- c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
  - d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
3. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;**
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*